

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah kehidupan hukum pidana Indonesia menyebutkan istilah korupsi pertama kali di dalam peraturan penguasa militer nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu peristiwa hukum. Penggunaan istilah korupsi di dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya yang antara lain menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.¹

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus yang pengaturannya diatur di luar KUHP. Tindak pidana korupsi diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999.

Penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di sebutkan ketentuan mengenai “Pembuktian Terbalik” perlu ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat ‘*primum² remidium*’ dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus

¹ Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm.5

² www.latinwordlist.com/latin-words/primum-24259298.htm.diakses. Diakses pada hari kamis, tanggal 1 mei 2014.

terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Ketentuan mengenai pembuktian terbalik tersebut atau yang di kenal sebagai sistem Pembalikan Beban Pembuktian (*Reversal of Burden Proof* atau *Omkering Van Bewijslast*) merupakan hasil adopsi dari sistem hukum *anglo-saxon* atau Negara penganut *case-law* dan terbatas pada kasus kasus tertentu (*certain cases*) khususnya terhadap tindak pidana gratifikasi (*gratification*) atau pemberian yang berelokasi dengan suap (*bribery*).³

Pembuktian Terbalik yaitu ketentuan mengenai bergesernya beban pembuktian yang semula di bebaskan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjadi beban pembuktian yang di bebaskan kepada terdakwa. Sehingga terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Apabila tidak dapat membuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.

Sistem Pembuktian terbalik di Indonesia dapat dilihat antara lain dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), tetapi yang diterapkan dalam UU Tipikor adalah Sistem Pembuktian Terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang. Sistem Pembuktian Terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang ini dijelaskan dalam penjelasan UU Tipikor tersebut, yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak

³ Marhus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Indonesia*, Yogyakarta, UII Pers, 2011, hlm.72

pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.⁴

sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang ini dapat kita lihat dalam Pasal 37 Ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 37A Ayat (3) UU Tipikor.

Pasal 37 Ayat (1) UU Tipikor:

“Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”.

Pasal 37a Ayat (3) UU Tipikor:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya”.

Penerapan pembuktian terbalik berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini bukanlah tanpa masalah. Hal ini menurut Lilik Mulyadi, dapat dilihat dari kebijakan legislasi pembuatan undang-undang yang produknya masih dapat bersifat multi interpretasi, sehingga relatif banyak ditemukan beberapa kelemahan di dalamnya.⁵

Keberadaan Pembuktian Terbalik di Indonesia merupakan sesuatu yang bagus

⁴ Hukum Online, *Sitem Pembalikan Beban Pembuktian*, diakses dari: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt513ff99d6eedf/tentang-sistem-pembalikan-beban-pembuktian>, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2013

⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana; Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung, Alumni, 2008, hlm.211

untuk di jelaskan yang mana ada pertentangan antara hukum pidana formil dan hukum pidana materiil di dalam ketentuan mengenai pembuktian terbalik yaitu sebagaimana tersurat di dalam Pasal 66 KUHP bahwa tersangka atau terdakwa tidak di bebani kewajiban pembuktian, dalam penjelasan Pasal 66 KUHP dikatakan bahwa ketentuan ini adalah penjelasan asas 'Praduga Tak Bersalah' dan bertentangan dengan Pasal 37 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

“Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”.

Tidak berjalannya dengan seimbang antara hukum Pidana materiil dan hukum Pidana formil di Indonesia, dimana hukum materiil yang selalu di perbaharui dalam setiap tahunnya tidak di imbangi oleh hukum formil yang sejak tahun 1981 tidak pernah ada perubahan dalam mengatur kewenangan Negara (melalui aparat penegak hukum) untuk melaksanakan hak nya dalam penjatuhan pidana.

Indonesia menerapkan Pembuktian Terbalik terbatas atau berimbang di karenakan Indonesia menganut asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) namun dalam pelaksanaanya asas praduga tidak bersalah pun mengandung multi tafsir dan bila kita pikirkan lagi secara bersama-sama apakah proses penyelidikan yang di lakukan kepolisian hingga penuntutan oleh jaksa mengandung praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) atau mangandung praduga bersalah (*presumption of guilt*). Jika kepolisian dan jaksa menggunakan asas praduga tak bersalah maka tugas kepolisian dan jaksa tidak bisa berjalan dan sampai ke tahapan pengadilan karena jaksa khususnya, harus meyakinkan pada majelis hakim

pemeriksa perkara bahwa terdakwa memang benar-benar bersalah dengan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti. Namun di sisi lain, baik Polisi maupun Jaksa harus memperlakukan Tersangka/Terdakwa seakan-akan tidak bersalah. Begitu juga dengan tugas seorang hakim, yang memeriksa perkara dan memberikan putusan terhadap salah atau tidaknya Terdakwa, harus menggunakan asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of Innocence*. Hal ini berkaitan dengan asas dasar hakim yang berlaku di seluruh dunia, yaitu “Lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah, daripada menghukum orang yang tidak bersalah”.

Secara tidak langsung proses beracara kepolisian dan kejaksaan tidak sesuai antara harapan dan kenyataannya seperti tertuang dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu:⁶

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Bagaimana implementasi dari asas Pembuktian Terbalik dalam tindak pidana korupsi apabila KUHAP tidak pernah mengatur mengenai Pembuktian terbalik di dalam proses beracaranya. Apakah di benarkan apabila seorang hakim menggunakan Pembuktian terbalik di dalam persidangan, yang mana kita ketahui tata cara berjalannya tahapan-tahapan di muka persidangan semuanya di atur dalam KUHAP dan KUHAP tidak pernah mengenal Pembuktian terbalik dan mengandung multi tafsir.

⁶ Hukum Online, *Asas Praduga Tak Bersalah Tidak Bisa Diartikan Secara Iletterlijki*, di akses dari : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15745/asas-praduga-tak-bersalah-tidak-bisa-diartikan-secara-iletterlijki>, pada tanggal 13 Desember 2013 pukul 13.24 WIB

Penerapan Pembuktian Terbalik juga menjadi kebijakan Politik Hukum Pidana yang dilematis karena potensial akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sehingga menimbulkan pergeseran pembuktian menjadi asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) atau asas praduga korupsi (*presumption of corruption*). Selain itu penerapan Pembuktian terbalik bersimpangan dengan ketentuan hukum acara pidana universal yang mensyaratkan terdakwa tidak dibebankan kewajiban pembuktian.⁷

Bertolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih mendalam tentang implementasi asas pembuktian terbalik dalam kasus Korupsi, ke dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Implementasi Asas Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan pembuktian terbalik berdasarkan hukum Indonesia?
2. Bagaimana implementasi penggunaan pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia?

⁷ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm.215

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep pembuktian terbalik menurut hukum positif di Indonesia
- b. Untuk mengetahui implementasi pembuktian terbalik dalam praktik tindak pidana korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi

2. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, yaitu untuk memperluas pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan asas pembuktian terbalik di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
- b. Secara praktis, kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Pengaturan tentang berlakunya asas pembuktian terbalik telah di atur didalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di jadikan acuan bagi para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi seperti gratifikasi.

Sistem peradilan pidana menerangkan pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan memegang peranan yang sangat penting karena merupakan bagian yang paling menentukan dalam penjatuhan sanksi pidana

atau pernyataan bersalah atau tidak terhadap seorang terdakwa mengenai penggunaan asas pembuktian terbalik telah di atur didalam. Apabila dilihat dari hukum pembuktian yang dianut Indonesia dewasa ini, sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Sebagaimana yang dipahami selama ini, bahwa sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan mengenai bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuhtinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi yang demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian. Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum acara pidana, ialah:

1. Sistem keyakinan belaka (*Conviction In Time*)

Teori ini menyatakan bahwa hakim mengambil keputusan semata-mata berdasarkan keyakinan pribadinya. Walaupun tidak ada alat bukti, Hakim dapat menjatuhkan pidana dan hakim tidak perlu menyebut alasan-alasan putusannya. Dalam sistem ini hakim mempunyai kebebasan penuh untuk menjatuhkan putusan. Subyektifitas hakim sangat menonjol dalam sistem ini.⁸ Sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat- alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinan

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.252

tersebut. Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim yang telah yakin.⁹

2. Teori pembuktian positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian dalam sistem ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sudah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, sistem ini merupakan kebalikan dari sistem *Conviction in Time* karena dalam sistem ini apabila perbuatan sudah terbukti dengan adanya alat-alat bukti maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi. Sistem ini bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang pada zaman sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh Negara. Juga sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim. Hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang. Sistem pembuktian ini menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

3. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*)

Menurut sistem ini, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang

⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2008, hlm.25

ditentukan dalam undang-undang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri. Inti pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*) adalah bahwa hakim di dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan atau ada tidaknya kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang. Dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan terhadapnya. Jika alat bukti terpenuhi, tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan terhadapnya, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang sifatnya pembedaan. Sebaliknya, sekalipun hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku dan mempunyai kesalahan, tetapi jika tidak dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah, ia pun tidak dapat menjatuhkan putusan pidana, tetapi putusan bebas.¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut sistem ini, hal tersebut dapat terlihat dari isi Pasal 183 KUHAP yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Sistem pembuktian yang dianut dalam ketentuan hukum acara pidana Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*) atau berdasarkan “*beyond reasonable doubt*”. Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk*) berlaku dan diterapkan secara umum untuk semua tindak pidana, baik yang ada dalam

¹⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 190.

kodifikasi (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maupun di luar kodifikasi. Namun penerapan sistem pembuktian secara negatif (*Negatief Wettelijk*) dianggap mengalami hambatan untuk membuktikan kasus korupsi yang bersifat sistematis dan transnasional. Sistem pembuktian secara negatif tidak mampu mengembalikan aset negara yang di korupsi dan seolah-olah menjadikan tindak pidana korupsi seperti “*beyond the law*” dan sebagai bentuk perbuatan yang “*untouchable by the law*”. Sehingga diajukannya alternatif pembalikan beban pembuktian (“*Reversal of Burden Proof*” atau “*Omkering van Bewijslast*”), yang jika dikaji dari perspektif teoritis dan praktik, dapat diklasifikasikan lagi menjadi pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni maupun bersifat terbatas (*limited burden of proof*). Ketentuan tersebut, khususnya ditujukan terhadap harta kekayaan tersangka korupsi yang bertujuan menggugat hak kepemilikan seseorang atas harta kekayaannya yang selayaknya tidak dimiliki seseorang dibandingkan dengan penghasilan yang diterimanya secara sah. Penggunaan model ini harus memiliki 2 (dua) fungsi yaitu, *pertama* model ini bertujuan untuk memudahkan proses pembuktian asal-usul harta kekayaan dari suatu kejahatan; akan tetapi di sisi lain, tidak dapat dipergunakan sehingga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang tersangka. Fungsi *kedua*, model ini tidak memiliki tujuan yang bersifat represif melalui proses kepidanaan melainkan harus bertujuan yang bersifat rehabilitatif dan semata-mata untuk memulihkan aset hasil dari kejahatan tertentu (*recovery*) dengan melalui jalur keperdataan.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan hukum ini bisa tersusun dengan baik, sistematis dan mudah dimengerti yang akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan yang menyeluruh, Dengan pedoman pada sistematika penulisan karya ilmiah pada umumnya maka penulis berusaha untuk mendeskripsikan gambaran umum yang berhubungan dengan cakupan skripsi ini, maka penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi 5 (lima) Bab, yaitu sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan antara lain tentang latar belakang, permasalahan yang akan diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, dilanjutkan pula dengan uraian mengenai ruang lingkup penelitian, dan terakhir memuat sistematika penulisan yang membahas pokok bahasan tiap-tiap bab dalam penulisan hukum ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan secara ringkas mengenai Tindak Pidana dan dalam skripsi ini juga digambarkan secara tegas mengenai pengertian korupsi serta, pada bagian ini juga dikemukakan mengenai Pembuktian Terbalik dalam rangka penyelesaian kasus Tindak Pidana Korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan pada penulisan skripsi. Selain itu, juga digambarkan secara ringkas tentang pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini. Bagian berikutnya diuraikan mengenai sumber data serta mekanisme

yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Terakhir, ditampilkan analisis data untuk mengetahui cara-cara yang digunakan dalam penelitian skripsi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini dimulai dengan pemaparan hasil penelitian dan uraian dari pembahasannya. Diawali dengan membahas latar belakang dan sejarah penggunaan kata-kata korupsi serta pengaturan mengenai Pembuktian Terbalik dalam penyelesaian kasus Tindak Pidana Korupsi. Pada bagian terakhir dibahas mengenai Implementasi Asas Pembuktian Terbalik dalam penyelesaian kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

V. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan secara singkat mengenai kesimpulan akhir yang merupakan jawaban atas permasalahan dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas hasil keseluruhan sebagai alternatif pemecahan masalah.